



PUTUSAN
Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV XX, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah **xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. **Anak I**, lahir di Loa Pari, umur 6 tahun;
 - b. **Anak II**, lahir di Loa Pari, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering bertengkar dengan Pemohon karena Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon seperti Termohon yang sering kali menghina orang tua Pemohon di depan keluarga Pemohon, seperti mengatai orang tua Pemohon miskin dan tidak mampu sehingga orang tua Pemohon ikut tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di karenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri;

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan para pihak juga telah menempuh mediasi dengan H. Abd. Khaliq, S. Ag., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi tertanggal 22 November 2016 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan penulisan nama Termohon yang semula tertulis Jariah Handadani binti Amri menjadi Jariah Handayani binti Amri;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONVENSIS:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. **Anak I**, lahir di Loa Pari, umur 6 tahun;
 - b. **Anak II**, lahir di Loa Pari, umur 4 tahun;
- Bahwa selama 1 tahun terakhir kedua anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terkait dengan pengasuhan anak yang sekarang berada di tangan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi kini merasa siap untuk mengasuh kembali anak-anak tersebut dan telah mampu secara ekonomi karena telah bekerja sebagai Marketing pada perusahaan di bidang perumahan;
- Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi selaku ayah juga berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya;

Karenanya, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan kedua anak bernama **Anak I** dan **Anak II** berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban konvensi Termohon Konvensi telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyatakan keberatan bercerai, maka Majelis menganggap cukup acara jawab menjawab dalam konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah menyampaikan jawaban dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi menyatakan tidak menyetujui hak asuh kedua anak hasil perkawinan diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dengan alasan bahwa sebelum pengasuhan berada di tangannya, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi pernah mengasuh kedua anak tersebut tetapi kemudian menyatakan tidak sanggup dan menyerahkan pengasuhannya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi. Karenanya Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak menginginkan hal tersebut terulang lagi sementara kedua anak tersebut sekarang hidup dengan baik dan sehat tanpa kurang apapun di bawah pengasuhannya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi selama setahun ini tidak pernah menengok ataupun berusaha memberi kasih sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi selama ini menafkahi kedua anak tersebut dengan baik, dan sebagai seorang sopir mobil rental Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi mempunyai penghasilan per bulan sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban reconvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi menyampaikan replik dalam reconvensinya sebagai berikut:

- Bahwa benar dahulu pengasuhan kedua anak tersebut ada di tangan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dan benar Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi pernah merasa tidak sanggup merawat bahkan tidak sanggup untuk menengok anak-anak karena tidak bekerja dan tidak mempunyai uang. Tetapi kini Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah bekerja dan sanggup mengasuh kedua anaknya;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang menyerahkan pengasuhan kedua anaknya tersebut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah saudara kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan beban kehidupan pada saat itu yang sangat sulit sementara ayah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meninggal dunia dan ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sakit-sakitan dan memerlukan perawatan intensif;
- Bahwa kondisi sekarang ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan sakit sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan mengasuh sendiri anak-anaknya tersebut sekaligus merawat ibu yang sakit. Mengenai pekerjaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa mensiasati dengan cara mengisi daftar hadir dulu setiap pagi di kantor baru pulang kembali ke rumah untuk mengasuh anak-anaknya, dan pada sore hari akan mengisi daftar hadir di kantor kembali;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran an. **Anak I**, Nomor : xx.xx.AL.xxxx/IND/TH-/xxxx/xxxxx tanggal **xx/xx/xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran an. **Anak II**, Nomor : **xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx tanggal xx/xx/xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ayah mertua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama **Anak I**, lahir di Loa Pari, umur 6 tahun dan **Anak II**, lahir di Loa Pari, umur 4 tahun yang kini diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal berumah tangga pertama di Tenggarong kemudian pindah ke Tenggarong Seberang di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa selama satu setengah tahun terakhir, kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama saksi dan istri saksi, karena sewaktu ayah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, saksi dan istri saksi sebagai kakek dan nenek yang membantu memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lebih satu tahun setengah, kedua anak tersebut sehat walafiat, yang pertama sudah sekolah dan sudah mengaji. Saksi juga tidak keberatan dan merasa senang hati membantu merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sanggup mengasuh anak-anak tersebut, bahkan dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mau membuang kedua anaknya tersebut;
- Bahwa selama anak-anak dalam pengasuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berusaha menengok ataupun mengetahui kabar anak-anaknya;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 8 dari 21 halaman



2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ayah mertua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama **Anak I**, lahir di Loa Pari, umur 6 tahun dan **Anak II**, lahir di Loa Pari, umur 4 tahun yang kini diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama satu setengah tahun terakhir, kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama saksi dan istri saksi, karena sewaktu ayah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja, saksi dan istri saksi sebagai kakek dan nenek yang membantu memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kedua anak tersebut sehat walafiat, yang pertama sudah sekolah dan sudah mengaji. Saksi juga tidak keberatan dan merasa senang hati membantu merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sanggup mengasuh anak-anak tersebut, bahkan dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mau membuang kedua anaknya tersebut;
- Bahwa selama anak-anak dalam pengasuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lebih satu tahun setengah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berusaha menengok ataupun mengetahui kabar anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan cukup waktu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semula untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tetap pada jawaban rekonvensinya semula untuk mempertahankan hak asuh atas anaknya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya menyetujui perceraian dan selanjutnya mempertahankan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan segala sesuatunya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator H. Abd. Khaliq, M.H.I., dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 November 2016, mediasi tidak berhasil menghasilkan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang merupakan turunan dari akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), maka harus

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya Pemohon Konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P.3 yang juga merupakan fotokopi dari akta autentik, telah dapat membuktikan keberadaan kedua anak masing-masing bernama **Anak I**, lahir di Loa Pari, umur 6 tahun dan **Anak II**, lahir di Loa Pari, umur 4 tahun adalah anak-anak sah yang lahir dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan dupliknya, Termohon Konvensi telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berikut dalil-dalil tentang penyebabnya, pengakuan mana berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan sebagai bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang meskipun telah ada pengakuan secara utuh oleh Termohon Konvensi, namun untuk menghindari terjadinya kesepakatan cerai antara keduanya serta untuk membuktikan apa yang sebenarnya menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi yang merupakan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon Konvensi sendiri, telah bersesuaian keterangannya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi ketidakharmonisan hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal antara mereka selama lebih dari 3 tahun terakhir. Saksi juga mengetahui hal tersebut adalah diakibatkan oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa para saksi juga telah bersesuaian keterangannya mengenai usaha keluarga termasuk para saksi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi usaha tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon Konvensi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Konvensi tersebut, telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab adanya hubungan yang buruk antara Termohon Konvensi dengan keluarga Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selain apa-apa yang telah diakui sendiri secara tegas oleh Pemohon Konvensi, dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi harus dinyatakan tidak terbukti;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 telah mengabstraksikan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau apakah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dapat dipertahankan sedangkan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage), dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran para saksi Pemohon Konvensi di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dianggap termuat pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan beberapa tuntutan balik /rekonvensi tentang hak asuh atas kedua anak bernama **Anak I** dan **Anak II** dan meminta nafkah atas kedua anak tersebut dengan jumlah yang diserahkan kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyetujui hak asuh berada di tangan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi pernah mengasuh kedua anak tersebut tetapi kemudian menyatakan tidak sanggup dan menyerahkan pengasuhannya kepada Tergugat Rekonvensi. Sedangkan kedua anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat Rekonvensi hidup dengan baik dan sehat tanpa kurang apapun, adapun Penggugat Rekonvensi selama setahun terakhir ini tidak pernah menengok ataupun berusaha memberi kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan karenanya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 16 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal satu tahun setengah terakhir, anak-anak tersebut mendapat pengasuhan yang baik oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di Desa Loa Pari bersama ibunya yang sedang sakit di mana Penggugat Rekonvensi merawat ibunya tersebut. Selama itu pula tidak ada upaya Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk atau mengambil pengasuhan anak tersebut dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat Rekonvensi serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi kini tinggal bersama ibunya yang dalam kondisi sakit serta memerlukan perawatan dari Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga bekerja di bidang marketing perumahan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai orang yang dapat membantu mengasuh anak-anak sekaligus merawat orang tua yang sedang sakit;
- Bahwa selama satu tahun setengah terakhir, kedua anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dibantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, dan selama itu kedua anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat, terdidik dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa selama satu setengah tahun terakhir, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menengok ataupun memberi kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dalam hadhanah adalah untuk kesejahteraan anak itu sendiri, termasuk kesejahteraan dalam hal terpenuhinya kebutuhan pokok anak yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesejahteraan anak menurut Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka harus pula dipertimbangkan keadaan dan kemampuan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemelihara atau *hadhin*;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah) dalam perkara aquo Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, ketentuan tersebut adalah dimaksudkan dalam kondisi yang berimbang, artinya ayah dan ibunya sama-sama baik, tidak dalam kondisi yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, telah dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bahwa penetapan hak hadhanah adalah semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan hak-hak dasar anak, bukan semata-mata mengedepankan pertimbangan secara normatif tentang siapa yang paling berhak, meskipun anak-anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan pula, Majelis Hakim dapat menarik konklusi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan atau membuktikan dirinya sebagai *hadhin* yang dianggap cakap/mampu dalam mendidik anak-anaknya, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait tuntutan hadhanah atas kedua anak tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya, selama ini terbukti anak-anak tersebut telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya (Tergugat Rekonvensi) dan telah terpenuhi segala kebutuhannya, maka karenanya, demi

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak-anak tersebut Majelis Hakim memandang hadhanah anak-anak tersebut akan lebih baik kembali kepada status quo yakni berada di bawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian, Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut tidak hilang haknya dan tetap mempunyai hak untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembebanan biaya nafkah anak-anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak/hukum, karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 148 Hijriah oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1438 Hijriah, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Putusan Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	321.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 20 Desember 2016
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.